ALUR PENANGANAN KEKERASAN DI UNS

PELAPORAN

Aduan Kasus ke uns.id/LaporSatgasPPKPT

(3 hari)

TINDAK LANJUT

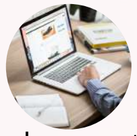

Penelaahan materi oleh Tim Satgas

(7 hari setelah pelaporan kasus)

PEMERIKSAAN

diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan diperpanjang selambat lambatnya 1x30 hari kerja

- KORBAN/ PELAPOR
- SAKSI
- TERLAPOR

HAK PENDAMPINGAN

- Konseling
- Layanan Kesehatan
- Layanan Visum
- Bantuan Hukum
- Advokasi
- Bimbingan Sosial dan Rohani

HAK PELINDUNGAN

- Pelindungan dari ancaman atau kekerasan
- Pelindungan atas potensi berulangnya kekerasan
- Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus
- Pelindungan dari kehilangan pekerjaan
- Akses layanan pendidikan

HAK PEMULIHAN

Pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan kekerasan tidak terbukti

PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

(3 hari setelah pemeriksaan)

Satgas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Rektor

TIDAK TERBUKTI

Pemulihan Nama Baik

TERBUKTI

Usulan Sanksi Terhadap Pelaku

(3 hari setelah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi)

- Sanksi Administratif Ringan
- Sanksi Administratif Sedang
- Sanksi Administratif Berat

SK Rektor tentang Sanksi

(maksimal 5 hari)

Penyerahan SK Sanksi

KASUS SELESAI